



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2009 NOMOR 24**

---

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN**

**NOMOR : 24 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA PEKALONGAN**

**WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan Ketahanan Pangan yang mantap untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pilar ketahanan nasional maka dipandang perlu melakukan fasilitasi kerjasama lintas sektor di wilayah Kota Pekalongan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844,);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;n Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6) ;

14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekalongan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 9);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PEKALONGAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Pekalongan
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Kota Pekalongan.
5. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
7. Ketua Harian adalah Ketua harian Dewan Ketahanan Pangan.
8. Anggota adalah Anggota Dewan Ketahanan Pangan.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan adalah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di Kota Pekalongan.
- (2) Tujuan dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Pekalongan.

### **BAB III PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 3**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan.

## **BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 4**

Dewan Ketahanan Pangan adalah Lembaga Non Struktural dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

### **Pasal 5**

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam ;
  - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kota dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi / Dewan Ketahanan Pangan Republik Indonesia;
  - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Kota Pekalongan;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kota Pekalongan.
  
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan dibidang :
  - a. penyediaan pangan;
  - b. kelancaran distribusi pangan;
  - c. cadangan pangan;
  - d. penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
  - e. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

## **BAB V ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kota terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Ketua Harian
  - c. Sekretaris
  - d. Anggota.
  
- (2) Bagan Organisasi dan Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 7**

Ketua memimpin tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

### **Pasal 8**

- (1) Ketua Harian mempunyai tugas :
  - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas-tugas administratif dan teknis operasional Dewan Ketahanan Pangan;
  - b. menyelenggarakan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan pangan;
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Harian bertanggung jawab kepada Ketua

#### **Pasal 9**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Guna menunjang tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Sekretariat yang berada di Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dan dijabat oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan yang beranggotakan bagian program dari Dinas daerah yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Harian.

#### **Pasal 10**

- (1) Anggota mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan.
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

#### **Pasal 11**

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua dapat membentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang susunan keanggotaannya terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Kota Pekalongan.
- (2) Susunan keanggotaannya, rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris / Ketua Harian.

### **BAB VI TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat-rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua atau Ketua Harian / Sekretaris secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Setiap anggota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar anggota di dalam maupun diluar Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Anggota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui Ketua Harian / Sekretaris.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian / Sekretaris.


### Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 24  
Tanggal 8 September 2009.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 8 September 2009.

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN**



**MASROF, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19510919 198003 1 007

**WALIKOTA PEKALONGAN,**  
cap


ttd

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

Lampiran I Peraturan Walikota Pekalongan  
Nomor : 24 tahun 2009  
Tanggal : 8 September 2009

**BAGAN ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA PEKALONGAN**



**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN**

**MASROF, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19510919 198003 1 007

**WALIKOTA PEKALONGAN,**  
cap

ttd

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	RESMI
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	✓
4.	KASUBAG	✓

Lampiran II Keputusan Walikota Pekalongan

Nomor : 24 Tahun 2009

Tanggal : 8 September 2009

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA PEKALONGAN**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1	Walikota Pekalongan	Ketua
2	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Pekalongan	Ketua Harian
3	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan	Sekretaris
4	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan	Anggota
5	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	Anggota
6	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan	Anggota
7	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan	Anggota
8	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan	Anggota
9	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan	Anggota
10	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan.	Anggota
11	Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan	Anggota
12	Kepala BPS Kota Pekalongan	Anggota
13	Kepala Badan Urusan Logistik Divre Wilayah Pekalongan.	Anggota
14	Kabag Perekonomian Setda Kota Pekalongan	Anggota



NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
15	Kepala PT PUSRI Wilayah Pekalongan	Anggota
16	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan ( KTNA) Kota Pekalongan	Anggota
17	Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( HKTI) Kota Pekalongan	Anggota
18	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan	Anggota
19	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada BPMPKB dan KP Kota Pekalongan	Anggota

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN



**MASROF, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19510919 198003 1 007

WALIKOTA PEKALONGAN,  
cap

ttd

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	CARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

 18/2009  
/9